



PENETAPAN

Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang 19 September 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada Tanggal 29 Januari 1963 telah di langungkan pernikahan antara **Xx (Alm)** dengan **Xx (Alm)** menurut agama Islam (siri) di Kota Padang , Provinsi Sumatra Barat dan akan diurus pernikahannya di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Telah Meninggal dunia **Xx (Alm)** pada tanggal 6 Mei 2004 berdasarkan Nomor Surat Kematian : 3173-KM-28042022-0027, Tertanggal 6 Mei 2004;

3. Bahwa Telah Meninggal dunia **Xx (Alm)**, pada tanggal 9 September 1995 Feb berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:3173-KM-20052022-0062 Tertanggal 9 September 1995;

4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Ayah kandung dari saudari **Xx (Alm)** bapak **Xx** dan yang menjadi saksi nikah adalah:

4.1. **Bapak Xx** (Saudara Kandung Eduar) dan

4.2. **Bapak Xx** (Saudara Kandung Eduar);

dengan Mahar Seperangkat alat sholat di bayar tunai;

5. Bahwa, Saudara **Xx (Alm)** dengan **Xx (Alm)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut antara **Xx (Alm)** dengan **Xx (Alm)** dikaruniai 8 (Delapan) anak yang bernama;

6.1. **xx**;

6.2. **xx**;

6.3. **PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Jakarta 20 juni 1968;

6.4. **xx**;

6.5. **xx**;

6.6. **xx**;

6.7. **xx**;

6.8. **xx**;

Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan antara **Xx (Alm)** dengan **Xx (Alm)** berstatus Perjaka dan berstatus Perawan;

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah untuk orang tua Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Barat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Pemohon, serta keperluan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua Pemohon belum memiliki buku nikah karena pada saat pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng dibuktikan dengan surat keterangan Nomor: 639/KUA.09.5.1/Pw.01/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta barat, tertanggal 15 Juli 2022;

9. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon adalah KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon **Xx (Alm)** dan **Xx (Alm)** yang dilaksanakan pada 29 Januari 1963, menurut agama Islam di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat akan diurus pernikahannya di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon didalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2446/Pdt.G/2022/ PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Makbullah, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 385.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2446/Pdt.G/2022/PA.JB